

**PROBLEMATIKA PEMAKAIAN CADAR DI KAMPUS**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dirosah Metode Penelitian**

**JURNAL ILMIAH**

**Oleh:**

**Tsamrotul Ilmiah**

**NIS: 217086**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PESANTREN KAMPUS 'AINUL YAQIN'**

**PROGRAM MA'HAD ALY**

**JULI 2021**



# **PROBLEMATIKA PEMAKAIAN CADAR DI KAMPUS**

## **UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**Tsamrotul Ilmiah**

**217086**

**Program Studi Ma'had Aly**

### **ABSTRAK:**

Universitas Islam Malang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang ada di Kota Malang Jawa Timur. Penelitian ini membahas tentang hukum dan pandangan para ulama' klasik maupun ulama kontemporer terhadap penggunaan atau pemakaian cadar di kampus Universitas Islam Malang. Permasalahan yang didapat adalah permasalahan khilafiyah (perbedaan pandangan diantara para ulama). Cadar merupakan bagian dari syariat Islam, yang selalu menjadi isu dan kontroversial di kalangan umat Islam. Dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai masalah mengenai pemakaian cadar di kampus Universitas Islam Malang. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan cadar itu wajib. Akan tetapi ada juga yang hanya membolehkan pemakaian cadar bahkan ada juga yang mengharamkan pemakaiannya. Tetapi di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat.

Kata Kunci: Problematika, Cadar

### **PENDAHULUAN**

Perempuan adalah salah satu ciptaan Allah SWT, dalam hal ini perempuan mempunyai kedudukan yang sangat agung dan mulia dalam islam. Perempuan muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah shalihah. Hal ini telah terbukti dalam banyaknya hadits bahkan ayat di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan menjelaskan tentang keistimewaan seorang perempuan. Salah satu keistimewaan perempuan shalihah yang dalam Al-Qur'an dan hadits adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk

paling mulia yang harus dijaga. Allah SWT menciptakan perempuan beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga dari hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat. Salah satu hadits menyebutkan bahwa “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang shalihah” (HR Muslim dari Abdullah bin Amr). Dalam hal ini juga diartikan bahwa perempuan memiliki kodrat yang harus selalu dilindungi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

لرَّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya”.

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliyah, seorang ayah boleh saja membunuh anak perempuannya. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan menikah dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali*. Begitupun dengan negara-negara lain yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang hina. Setelah Islam datang, perempuan diberikan hak-hak sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya Nasruddin Umar (dalam Hanafi, 2015:16). Dalam tradisi, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ هَلِيئُكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang

miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasalah tiga hari. Itulah *kafarat* sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Demi menjaga kehormatan perempuan, Islam pun memberikan aturan-aturan yakni perempuan wajib menutup aurat salah satunya adalah dengan mengenakan hijab. Hijab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi tentang hijab disebabkan sebagian orang muslim menganggap bahwa hijab adalah perintah Allah dan sebagian yang lainnya baik muslim maupun non muslim menganggap hijab sebagai praktek tidak beradab, hijab sudah seperti sosok monster yang harus dilenyapkan dalam kehidupan sosial, budaya maupun politik. Sehingga tidak heran pembatasan dan pelarangan terhadap hijab dituangkan dalam ranah peraturan perundang-undangan negara, atas usul Gert Wilders (Hanifach Ali, 2019:6).

Lisa dan Rosdalina (2018:75) mengatakan bahwa Pemerintahan Orde Baru pernah mengeluarkan kebijakan yang sempat melarang penggunaan hijab di sekolah maupun di ruang kerja. Pasca reformasi, hijab mulai mendapat kebebasan sebagai identitas perempuan muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemakaian dan penggunaan hijab. Tujuan mengenakan hijab agar mereka tidak dikenali, yaitu dengan menutup wajah atau biasanya disebut dengan cadar. Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas islam sudah tidak asing lagi dengan muslimah yang mengenakan cadar dalam kesehariannya. Namun, persepsi masyarakat terhadap perempuan yang menggunakan cadar sering dianggap sebagai sikap fanatisme terhadap agama bahkan tidak jarang juga mereka dikaitkan dengan kelompok Islam Radikal (Qolbi dan Haidar, 2013:2). Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap orang yang memakai cadar termasuk anggota teroris, pengikut Wahhabi, Syiah, maupun ISIS. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa orang yang bercadar cenderung fanatik dalam urusan agama, seperti mudah mengharamkan suatu perbuatan. Serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik Masyarakat cenderung menilai bahwa perempuan yang bercadar sulit untuk bersosialisasi dan cenderung menutup diri dari orang-orang yang bukan kelompoknya (Fitrotunnisa, 2018: 230).

Secara umum, hukum memakai cadar terjadi perbedaan di kalangan ulama, terdapat dua pendapat ulama yaitu ulama yang membolehkan terbukanya wajah adalah ulama Yusuf

Al-Qaradhawi dan Nasiruddin Al-Albani. Dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah adalah ulama Sa'id Ramadhan Al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu Al-A'la Al-Maududi. Akan tetapi terdapat perdebatan dan perbedaan hukum dalam memakai cadar yang terjadi antar dua organisasi besari di Indonesia yaitu Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan ormas agama yang memiliki lembaga fatwa. Keduanya sering kali berbeda dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antara kedua organisasi ini. Salah satu perbedaan tersebut adalah penetapan fatwa pada hukum memakai cadar (Fitrotunnisa, 2018: 231).

Fenomena pemakaian cadar ini sudah mulai memasuki ranah Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Swasta maupun Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang atau biasanya disebut UNISMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi dibawah naungan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para tokoh masyarakat, ulama dan cendekiawan muslim dikalangan Nahdlatul ulama kota Malang dan dipelopori oleh para sarjana muslim yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Universitas Islam Malang memiliki peran tersendiri dalam mencegah munculnya ideologi tertentu yang terjadi di kalangan *civitas akademika* khususnya masyarakat kampus. Pemakaian cadar dianggap sudah memasuki ranah politik identitas, misalnya menganggap bahwa perempuan bercadar dianggap sosok radikal. Menurut Fiqih wajah dan tangan bukan aurat, akan tetapi boleh menutupnya dalam rangka untuk menghindari fitnah (diakses 29 Juni 2021 <http://unisma.ac.id/unisma-bahas-kontroversi-cadar-di-indonesia/>). Hal ini dibenarkan dengan adanya aturan pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi Universitas Islam Malang di dalam maupun di luar kampus yang mengatas namakan Universitas Islam Malang. Pelarangan ini tertulis dalam keputusan Rektor UNISMA nomor 676/G152/U.KPK/R/1.16/X/2018 tentang peraturan berpakaian di dalam kampus atau kegiatan di luar kampus atas nama UNISMA. Yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 b tentang aturan berpakaian muslim (Wahidah dan Nuranisah, 2020: 46). Pada poin ke-7 tertulis bahwa "Tidak menutup wajah dalam bentuk apa pun, kecuali alasan sakit yang dapat dibuktikan secara indrawi atau dengan surat keterangan dokter"

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang problematika pemakaian cadar. Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido mengatakan bahwa sebagian besar wilayah berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib jika telah ada kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan

untuk menolak *mudharat*. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah keharusan penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian yang disembunyikan. Oleh karenanya, menurut Al-Qur'an secara spesifik menghancurkan perempuan untuk menutup dadanya dengan apa yang disebut khimar atau hijab, yakni sepotong kain yang secara umum dipakai oleh perempuan dan disandang melintasi bahu mereka. Setelah itu pendapat yang kedua dari penelitian terdahulu dikemukakan oleh Khamdan Qolbi dan Mohammad Ali Haidar mengatakan bahwa makna penggunaan cadar di kalangan mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) menunjukkan bahwa penggunaan cadar yang dilakukan oleh mahasiswi tidak ada hubungan dan kaitannya dengan cadar dalam islam yaitu sebagai penutup aurat. Akan tetapi mereka memahami cadar sebagai sebuah aturan dan perintah Kyai yang harus mereka gunakan saat perkuliahan. Mereka meyakini dan mengikuti ulama' yang mengatakan bahwa aurat seorang perempuan tidak termasuk wajah. Mereka menggunakan cadar di dasarkan dari berbagai motif, tidak hanya karena sebuah aturan dan untuk menjaga diri dalam pergaulan.

Penelitian ini memberikan penjelasan atau keterangan untuk meluruskan pernyataan mengenai problematika pemakaian cadar di wilayah Universitas Islam Malang. Hal ini belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik content analysis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. Sementara riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas tentang topik problematika pemakaian cadar di Universitas Islam Malang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Problematika berasal dari kata problem yang memiliki arti perosalan atau masalah. Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus di pecahkan KBBI (dalam Akmaluddin, 2016: 65). Sedangkan kata cadar menurut KBBI (2008:52) memiliki arti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Cadar dalam bahasa Arab yaitu نقاب (*niqob*). Niqob adalah istilah syar'i untuk cadar yang memili arti sejenis kain yang digunakan untuk menutupi bagian wajah. Cadar dikenakan oleh

perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (hijab). Cadar banyak digunakan oleh perempuan di negara Arab dan sekitarnya.

Terdapat perbedaan dalam madzhab dan beberapa ulama' mengenai pemakaian atau penggunaan cadar bagi perempuan. Perbedaan pendapat tersebut umumnya berkisar mengenai penggunaannya, apakah hal tersebut wajib (*fardhu*) atau hanya sekedar diperbolehkan saja (*mustahab*) untuk dilakukan. Mahbub Ma'afi Ramdlam memberi penjelasan mengenai perbedaan pendapat pemakaian atau penggunaan cadar bagi perempuan, menurut madzhab Hanafi perempuan yang masih muda (*al-mar'ah asy-syabbah*) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, akan tetapi lebih untuk menghindari fitnah

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْرَهُ فَنَنْتَقِبَ ، وَلَهَا أَنْ تُكْشِفَهُ فَلَا تَنْتَقِبَ . قَالَ الْحَنْفِيُّ : تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ السَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرَّجَالِ فِي زَمَانِنَا ، لَا لِأَنَّ عَوْرَةً ، بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ

Artinya: “Mayoritas fuqaha (baik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut madzhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan muda (*al-mar'ah asy-syabbah*) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu adalah aurat akan tetapi lebih karena menghindari fitnah” (AL-Mawsu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf Was Syu’unul Islamiyyah, Juz XII, Halaman 134).

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki menyatakan bahwa hukumnya makruh perempuan menutupi wajah, baik ketika dalam shalat maupun ketika di luar shalat karena hal tersebut termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan (*Al-Ghuluw*). Seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ : يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ – أَيِ : تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا ، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ – سِوَاءَ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، كَانَ الْإِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا ، لِأَنَّهُ مِنَ الْعُلُوِّ . وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلرِّجَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ ، فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ . وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى السَّابَّةِ مَحْشِيَةَ الْفِتْنَةِ سِتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً ، أَوْ يَكْتُرُ الْفَسَادُ

Artinya: “Madzhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan perempuan memakai cadar. Artinya menutupi wajahnya sampai mata, baik dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak karena hal tersebut termasuk berlebihan (*al-ghuluw*). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang



berlaku di masyarakat, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah perempuan yang cantik atau maraknya kejahatan moral” (Al-Mawsu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf Was Syu’unul Islamiyyah, juz XII, halaman 134).

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi’i terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunnah, sedangkan pendapat ketiga adalah *khilaful awla*, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.

وَ اٰخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَنْقُبِ الْمَرْأَةِ ، فَرَأَى يُوجِبُ النِّقَابَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : هُوَ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ : هُوَ خِلَافُ الْأُولَى

Artinya: “Madzhab Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum memakai atau menggunakan cadar bagi perempuan adalah wajib. Pendapat lain (*qila*) menyatakan hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang menyatakan *khilaful awla*”. (Al-Mawasu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait-Wizaratul Awqaf Was syu’unul Islamiyyah, juz XII, halaman 134).

Persoalan memakai atau menggunakan cadar bagi perempuan merupakan persoalan *khilafiyah*. Bahkan dalam madzhab Syafi’i sendiri yang dianut mayoritas orang NU terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapinya. Meskipun harus diakui bahwa pendapat yang *mu’tamad* dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain (*al-ajanib*) adalah semua anggota tubuh termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Seperti yang diterangkan dalam kitab (Abdul Hamid Asy-Syarwani, Hasyiyah Asy-Syarwani, Bairut-Dar Al-Fikr, juz II, halaman 112).

أَنَّ لَهَا ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ، وَعَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْأَجَانِبِ إِلَيْهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

Artinya: “Bahwa perempuan memiliki tiga aurat. Pertama aurat dalam shalat dan hal ini telah dijelaskan. Kedua aurat yang terkait dengan pandangan orang lain kepadanya, yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya menurut pendapat yang *mu’tamad*.....”.

Akan tetapi pendapat yang menyatakan wajib memakai cadar bagi perempuan jika dipaksakan di Indonesia maka akan mengalami banyak kendala. Faktanya persoalan mengenai cadar adalah persoalan yang masih diperselisihkan oleh para fuqaha’. Dan Nu sendiri bukan hanya mengakui madzhab Syafi’i tetapi juga mengakui ketiga madzhab fiqih yang lain yaitu mdzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi yang diperlukan adalah kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar. Perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan. Akan tetapi harus disesuaikan dengan

konteksnya masing-masing. (diakses 28 Juni 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar>).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mengenai hukum penggunaan atau pemakaian cadar bagi perempuan di wilayah Universitas Islam Malang sudah ditetapkan sejak tahun 2018 yang tertulis dalam keputusan Rektor Universitas Islam Malang nomor 676/G152/U.KPK/R/1.16/X/2018 tentang peraturan berpakaian di dalam kampus atau kegiatan di luar kampus yang mengatas namakan Universitas Islam Malang. Yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 b tentang Aturan Berpakaian Seorang Muslim. Larangan penggunaan cadar pada mahasiswi ini merupakan diskriminasi terhadap kepercayaan dan hukum agama tertentu pada setiap individu yang meyakiniinya. Sebagai Universitas Islam yang memahami adanya beberapa madzhab tidak sepatasnya mengeluarkan peraturan yang mengarahka pada tindakan diskriminasi terhadap penganut madzhab yang mewajibkan penggunaan cadar. Diskriminasi penggunaan cadar terjadi akibat banyaknya isu terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut akan terus terjadi apabila perbedaan perlakuan masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan bercadar merupakan bagian dari kelompok radikal yang mengarah pada tindakan terorisme. Stigma negatif tersebut yang melahirkan diskriminasi terhadap orang-orang yang bercadar. Sebelum hal tersebut terjadi maka Universitas Islam Malang melarang penggunaan cadar karena mencegah adalah hal yang lebih baik.

Bercadar merupakan keyakinan setiap individu. Maka dari itu bercadar termasuk kategori *khilafiyah* dan amalannya tidak wajib. Demikian juga melarangnya juga bukan termasuk sesuatu yang melanggar hukum. Kecuali jika keyakinan itu termasuk dalam kategori *muttafaq 'alaih* (yang disepakati) baru dikategorikan melanggar UUD 1945. Menurut Ahmad Tohe MA PhD Bercadar adalah pilihan. Pilihan menggunakan cadar itu sangat menyulitkan. Dan jangan terlalu menyulitkan diri sendiri karena menggunakan cadar tak hanya sekedar menggunakan. Akan tetapi ilmu tentang budaya atau sosio antropologi juga harus dimengerti (diakses 29 Juni 2021 <http://unisma.ac.id/unisma-bahas-kontroversi-cadar-di-indonesia/>).

## DAFTAR RUJUKAN

- Akmaluddin. 2016. Problematika Bahasa Indonesia Kekinian: Sebuah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Ragam Tulisan. Mabasan. 10(2): 65.
- Ali, Hanifach. 2019. Cadar dalam Perspektif Etika Islam. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Faklutas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fitrotunnisa, S. 2018. Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah). Jurnal Penelitian Medan Agama. 9(2): 230-231.
- Hanapi, A. 2015. Peran Perempuan dalam Islam. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, 1(1): 16.
- Qolbi, K., Haidar, M.A. 2013. Makna Penggunaan Cadar Mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA). Universitas Negeri Surabaya (UNESA). 1(3): 2.
- Rasyid, L.A., Bukido, R. 2018. Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 16(1): 75.
- Wahidah, N., Nuranisah, E. 2020. Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni. Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. 3(1):46.

### Referensi Internet:

<https://islam.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar>, Diakses 28 Juni 2021.

<http://unisma.ac.id/unisma-bahas-kontroversi-cadar-di-indonesia/>. Dikases 29 Juni 2021